

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU OLEH WANITA DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR

Rahul Aditya Fernando¹, Zulkarnain S², Ali Ismail Shaleh³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia ^{1,2}

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia ³

Corresponding Author: adityabkn22@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 20 Agustus 2026

Revised : 31 Agustus 2026

Accepted: 05 September 2026

Published: 14 September 2026

Keywords: Criminology, crime, narcotics, women.

Abstract

Narcotics crimes are complex and multidimensional crimes, not only related to legal violations but also closely related to social, economic, cultural, and even psychological issues. The abuse and illicit trafficking of narcotics have a broad impact on society, ranging from the destruction of individual health, increasing crime rates, disrupting social order, to the weakening of human resources. Therefore, narcotics are often categorized as extraordinary crimes requiring extraordinary handling. In Kampar Regency, narcotics trafficking is no longer carried out conventionally and does not only involve certain groups. Narcotics networks now exploit various levels of society, including women, as part of their distribution system. The phenomenon of women's involvement in narcotics trafficking is a social reality increasingly encountered in law enforcement practices. Women play a role not only as users but also as couriers, intermediaries, and even drug dealers. Based on the previous explanation regarding the background of the problem, the author proposes the formulation of the problem, including: What are the factors causing the circulation of methamphetamine narcotics by women in the jurisdiction of the Kampar Police, what are the efforts to overcome the circulation of methamphetamine narcotics by women in the jurisdiction of the Kampar Police, and what is the modus operandi of narcotics crime abuse by women in the jurisdiction of the Kampar Police. The type of research used in this study is empirical juridical legal research. The research utilizes field data as the primary source, generated from the community environment. The nature of the research is descriptive analysis, aiming to provide the most comprehensive picture possible of the object under study through the collected data. The data analysis used in this study is qualitative, a formal, descriptive analytical type. The circulation of narcotics in the jurisdiction of the Kampar Police is influenced by various factors, namely economic factors being one of the main causes because the desire to obtain large profits in a short time drives someone to get involved in narcotics circulation. Family factors also play a role through disharmonious family conditions, lack of communication, and various household conflicts that can trigger someone's involvement in narcotics abuse and circulation. Efforts to overcome the circulation of methamphetamine by women in the jurisdiction of the Kampar Police have carried out comprehensive countermeasures through pre-emptive, preventive, repressive, and rehabilitative efforts.

Kata Kunci: Kriminologi, tindak pidana, narkotika, wanita.

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan psikologis. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya kesehatan individu, meningkatnya angka kriminalitas, terganggunya ketertiban sosial, hingga melemahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Dalam perkembangannya, Di Kabupaten Kampar, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu. Jaringan narkotika kini memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan, sebagai bagian dari sistem peredarannya. Fenomena keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika merupakan suatu realitas sosial yang semakin sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kurir, perantara, bahkan pengedar narkotika. Berdasarkan keterangan sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka penulis mengusulkan rumusan masalah diantaranya adalah: Apa Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar, Bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar, dan Bagaimana Modus Operandi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Dalam penelitian Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dihasilkan dari lingkungan masyarakat. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Menganalisis data yang dipakai pada kepenelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu jenis analisis deskriptif analitis yang bersifat formal. Terjadinya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kampar dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama karena keinginan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat mendorong seseorang terlibat dalam peredaran narkotika. Faktor keluarga juga berperan melalui kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi, serta berbagai konflik rumah tangga yang dapat memicu keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh wanita di wilayah hukum Polres Kampar telah melakukan penanggulangan secara komprehensif melalui upaya pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan psikologis. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya kesehatan individu, meningkatnya angka kriminalitas, terganggunya ketertiban sosial, hingga melemahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

Salah satu jenis narkotika yang paling banyak beredar dan disalahgunakan di Indonesia adalah narkotika jenis sabu-sabu. Sabu-sabu memiliki efek stimulan yang kuat, bersifat adiktif, serta dapat menimbulkan ketergantungan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, nilai ekonomi sabu-sabu yang tinggi menjadikan narkotika jenis ini sangat diminati oleh jaringan peredaran gelap narkotika. Kondisi ini menyebabkan peredaran sabu-sabu sulit diberantas secara tuntas dan terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih.

Dalam perkembangannya, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu. Jaringan narkotika kini memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan, sebagai bagian dari sistem peredarannya. Fenomena keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika merupakan suatu realitas sosial yang semakin sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kurir, perantara, bahkan pengedar narkotika.

Wilayah hukum Polres Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang tidak terlepas dari permasalahan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Letak geografis Kabupaten Kampar yang strategis, mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, serta kedekatannya dengan daerah lain menjadikan wilayah ini rentan dijadikan jalur peredaran narkotika. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian, ditemukan adanya keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika, baik sebagai pelaku utama maupun pelaku pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kampar telah berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengaturan yang jauh lebih komprehensif karena secara khusus mengatur mengenai produksi, kepemilikan, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan, rehabilitasi, hingga pemberantasan jaringan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa

(extraordinary crime) yang memerlukan penanganan khusus.

Berdasarkan data kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Kampar, jumlah tersangka yang berhasil ditangani selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan wanita dalam tindak pidana narkotika tetap ditemukan setiap tahunnya dan menunjukkan adanya peran perempuan dalam jaringan peredaran narkotika yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 143 tersangka laki-laki dan 7 tersangka wanita. Data tersebut menunjukkan bahwa wanita hanya berjumlah sekitar 4,67% dari total 150 tersangka yang ditangani pada tahun tersebut. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan tersangka wanita mengindikasikan bahwa perempuan juga telah menjadi bagian dari aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kampar. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah tersangka laki-laki meningkat menjadi 190 orang, sedangkan tersangka wanita meningkat menjadi 14 orang. Dengan total 204 tersangka, persentase keterlibatan wanita mencapai sekitar 6,86%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Pada tahun 2024, jumlah tersangka laki-laki kembali meningkat menjadi 213 orang, sementara jumlah tersangka wanita menurun menjadi 8 orang. Dari total 221 tersangka, persentase wanita berada pada angka sekitar 3,62%. Penurunan jumlah tersangka wanita ini dapat menunjukkan adanya efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, meskipun secara keseluruhan jumlah kasus narkotika masih mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2025, jumlah tersangka laki-laki tercatat sebanyak 202 orang dan tersangka wanita sebanyak 6 orang. Dari total 208 tersangka, persentase keterlibatan wanita berada pada angka sekitar 2,88%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah tersangka wanita kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam konteks ini, pendekatan kriminologis menjadi sangat relevan untuk digunakan. Kriminologi memandang kejahatan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu maupun faktor lingkungan. Melalui pendekatan kriminologis, dapat dianalisis secara lebih mendalam mengenai sebab-sebab perempuan terlibat dalam peredaran narkotika, pola kejahatan yang terjadi, serta efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai fenomena peredaran narkotika oleh perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dihasilkan dari lingkungan masyarakat. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul.

Menganalisis data yang dipakai pada kepenelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu jenis analisis deskriptif analitis yang bersifat formal. Analisis formal dilaksanakan didalam kepenelitian ini berdasarkan semua berkas primer yang didapatkan berasal di wawancaranya serta observasinya di tempat kepenelitian sesuai peraturan hukum dan ingradient pendukung yang punya hubungan pada permasalahan penelitian yaitu tentang anomali tren peningkatan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres kampar.

Penarikan kesimpulan penelitian haruslah sama dengan problematika dan data yang didapat, apabila problematika mempunyai isi dan jumlah ada dua, maka kesimpulan juga mempunyai isi dan jumlah yang sama juga dengan problematika yang dimiliki. Menarik kesimpulan di dalam kesimpulan ini dilakukan dengan cara Deduktif yaitu menarik Kesimpulan dari yang umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar

Wilayah hukum Polres Kampar sebagai salah satu daerah yang terus mengalami perkembangan juga tidak terlepas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini berpotensi menjadi sasaran peredaran narkotika karena terdapat berbagai faktor dalam kehidupan masyarakat yang dapat mendukung berkembangnya peredaran barang terlarang tersebut. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya peredaran narkotika di wilayah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kampar. Sebagian besar pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika berasal dari kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh bandar narkotika yang memiliki modal besar dengan menawarkan imbalan atau keuntungan yang menggiurkan kepada para pengedar.

2. Faktor Keluarga

Penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan kondisi keluarga pelaku yang tidak harmonis. Faktor-faktor keluarga yang dapat memengaruhi antara lain kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian orang tua, pernikahan kembali salah satu orang tua, serta berbagai permasalahan keluarga lainnya. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi wanita untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hubungan yang terjalin antara anggota keluarga, termasuk antara suami dan pelaku, tidak cukup hanya dilandasi oleh niat baik semata, tetapi juga harus didukung oleh pola komunikasi yang efektif. Setiap pihak perlu memiliki kesabaran dan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan maupun pendapat dengan cara yang tepat. Berbagai konflik dalam rumah tangga sering kali muncul akibat kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang baik. Kesalahan komunikasi yang tampak sepele dapat menimbulkan dampak yang serius, termasuk membuka peluang masuknya penyalahgunaan narkotika ke dalam lingkungan keluarga.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang sering memengaruhi terjadinya penyimpangan perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena lingkungan sosial menjadi ruang interaksi yang paling dekat setelah keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkungan tersebut, individu berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda, baik yang patuh terhadap hukum maupun yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang, karena perilaku pada dasarnya merupakan refleksi dari proses pendidikan yang diterimanya. Rendahnya tingkat pendidikan formal dapat menyebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki seseorang, sehingga memengaruhi cara berpikir dan meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika dapat mendorong seseorang untuk berani mencoba serta terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

5. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis muncul karena sebagian masyarakat memandang narkotika sebagai sarana untuk memperluas pergaulan. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang menganggap penggunaan narkotika sebagai bagian dari gaya

hidup modern. Akibatnya, pada kelompok-kelompok tertentu, narkotika sering dijadikan sebagai pendukung dalam menjalin dan mempertahankan interaksi sosial.

Penulis berpendapat bahwa keterlibatan wanita dalam penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan secara individual, melainkan juga sebagai akibat dari berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi kehidupannya. Perkembangan zaman yang diikuti dengan perubahan peran wanita dalam kehidupan sosial telah membuka ruang interaksi yang semakin luas, sehingga risiko terpapar penyalahgunaan narkotika juga semakin meningkat.

Penulis berpendapat bahwa wanita memiliki kerentanan tersendiri terhadap penyalahgunaan narkotika. Kerentanan tersebut dapat muncul akibat tekanan ekonomi, permasalahan keluarga, konflik rumah tangga, pergaulan yang negatif, hingga tekanan psikologis seperti stres, depresi, dan perasaan tidak aman. Dalam banyak kasus, wanita yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika awalnya bukan karena memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, melainkan karena pengaruh lingkungan terdekat, pasangan, teman pergaulan, atau keinginan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi.

Penulis menilai bahwa rendahnya pemahaman mengenai bahaya narkotika juga menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan wanita terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kurangnya edukasi dan kesadaran hukum menyebabkan sebagian wanita tidak memahami dampak buruk narkotika terhadap kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosialnya. Akibatnya, mereka lebih mudah dipengaruhi untuk mencoba menggunakan narkotika tanpa mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan.

Modus Operandi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Berdasarkan kajian kriminologi dan praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu umumnya dilakukan melalui beberapa modus operandi. Wanita sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika karena dianggap lebih mudah menghindari kecurigaan aparat maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, wanita tidak berperan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkotika yang dikendalikan oleh bandar atau jaringan tertentu.

1. Sebagai Kurir Narkotika

Modus yang paling sering ditemukan adalah wanita berperan sebagai kurir yang bertugas

mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menjalankan tugasnya, narkotika biasanya disembunyikan di dalam tas, pakaian, kendaraan, atau barang bawaan lainnya untuk menghindari pemeriksaan aparat penegak hukum. Wanita dipilih karena dianggap lebih mampu mengurangi tingkat kecurigaan selama proses pengiriman narkotika.

2. Sebagai Perantara atau Penghubung Transaksi

Wanita juga sering digunakan sebagai perantara antara bandar dan pembeli. Dalam modus ini, pelaku bertugas menerima pesanan, menentukan lokasi transaksi, serta menyerahkan narkotika kepada pembeli. Peran tersebut dilakukan untuk memutus hubungan langsung antara bandar dengan konsumen sehingga jaringan peredaran lebih sulit diungkap.

3. Menyimpan atau Menguasai Narkotika (Safe Keeper)

Dalam beberapa kasus, wanita dimanfaatkan untuk menyimpan narkotika di rumah, tempat usaha, atau lokasi tertentu yang dianggap aman. Modus ini dilakukan agar barang bukti tidak ditemukan pada bandar utama apabila terjadi penggerebekan oleh aparat penegak hukum.

4. Memanfaatkan Hubungan Keluarga atau Pasangan

Tidak sedikit wanita yang terlibat dalam peredaran narkotika karena pengaruh suami, pacar, atau anggota keluarga yang telah lebih dahulu terlibat dalam jaringan narkotika. Dalam kondisi demikian, wanita sering diminta membantu menyimpan, mengantarkan, atau menjual narkotika kepada konsumen. Faktor ketergantungan ekonomi dan relasi kekuasaan dalam hubungan tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku utama.

5. Menggunakan Modus Tawaran Pekerjaan dan Imbalan Ekonomi

Jaringan narkotika sering merekrut wanita dengan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa menjelaskan risiko hukum yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan sebagian wanita menerima tawaran tersebut dan akhirnya terlibat dalam peredaran narkotika sebagai kurir atau perantara.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta kajian kriminologis mengenai keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Kampar, penulis berpendapat bahwa wanita yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada umumnya tidak menempati posisi sebagai pelaku utama atau bandar, melainkan lebih sering berperan sebagai kurir, perantara transaksi, maupun penyimpan narkotika. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam jaringan peredaran narkotika sering kali dimanfaatkan oleh pelaku utama karena dianggap memiliki tingkat kecurigaan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menurut penulis, penggunaan wanita sebagai kurir merupakan salah satu strategi yang sengaja

dilakukan oleh jaringan narkotika untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Secara sosial, wanita masih dipandang sebagai sosok yang identik dengan peran domestik, sehingga keberadaannya dalam aktivitas sehari-hari cenderung tidak menimbulkan kecurigaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk memperlancar distribusi sabu-sabu dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dalam beberapa kasus, narkotika disembunyikan di dalam barang-barang pribadi atau perlengkapan rumah tangga yang dibawa oleh pelaku wanita untuk mengelabui petugas.

Penulis juga menilai bahwa keterlibatan wanita sebagai perantara transaksi narkotika menunjukkan adanya perkembangan pola kejahatan narkotika yang semakin terorganisir. Bandar atau pengendali jaringan berusaha memutus hubungan langsung dengan pembeli dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung. Dalam kondisi demikian, wanita sering kali ditempatkan pada posisi yang berhadapan langsung dengan pembeli, sementara pelaku utama tetap berada di belakang jaringan dan relatif lebih sulit terungkap oleh aparat penegak hukum. Modus ini memperlihatkan bahwa jaringan narkotika memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai upaya pemberantasan yang dilakukan oleh aparat.

Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar

Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh wanita di wilayah hukum Polres Kampar harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Hal ini disebabkan karena keterlibatan wanita dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan faktor sosiologis. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh akar penyebab yang mendorong wanita terlibat dalam tindak pidana narkotika. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polres Kampar terhadap penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh wanita adalah:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini merupakan langkah awal yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum dan pemahaman mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana. Polres Kampar berupa melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi anti narkotika, seminar, dan kampanye edukatif yang menasar kelompok perempuan, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta organisasi perempuan.

Menurut penulis, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perempuan mengenai bahaya narkotika tidak hanya dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi juga dapat mencegah anggota keluarga lainnya dari penyalahgunaan narkotika.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika sebelum tindak pidana terjadi. Polres Kampar meningkatkan patroli rutin, pengawasan terhadap daerah yang rawan peredaran narkotika, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.

Penulis berpendapat bahwa pengawasan lingkungan sangat penting mengingat banyak wanita yang terlibat dalam peredaran narkotika akibat pengaruh lingkungan pergaulan dan lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai aktivitas yang mencurigakan perlu terus ditingkatkan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif juga merupakan bentuk pencegahan yang efektif. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, wanita tidak mudah tergiur oleh keuntungan instan yang ditawarkan dalam bisnis narkotika.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, Polres Kampar melalui Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum terhadap pelaku peredaran narkotika.

Menurut penulis, tindakan represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap wanita yang berperan sebagai pengedar, kurir, maupun bagian dari jaringan peredaran narkotika harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan peran dan kedudukan wanita dalam tindak pidana tersebut. Tidak jarang wanita hanya dimanfaatkan oleh bandar atau jaringan narkotika karena faktor ekonomi, ketergantungan, atau pengaruh pasangan. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

4. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif ditujukan kepada wanita yang berstatus sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar

yang bersangkutan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa rehabilitasi sangat penting karena banyak wanita pengguna narkotika sebenarnya merupakan korban dari kondisi sosial tertentu, seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, maupun pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika dibandingkan hanya mengedepankan pemidanaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan, berikut kesimpulan terhadap penelitian ini:

1. Terjadinya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kampar dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan sosiologis. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama karena keinginan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat mendorong seseorang terlibat dalam peredaran narkotika. Faktor keluarga juga berperan melalui kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi, serta berbagai konflik rumah tangga yang dapat memicu keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Selain itu, faktor lingkungan turut memberikan pengaruh yang signifikan, terutama melalui pergaulan bebas dan lemahnya kontrol sosial masyarakat yang memungkinkan berkembangnya perilaku menyimpang. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkotika sehingga meningkatkan kerentanan individu terhadap pengaruh negatif. Sementara itu, faktor sosiologis muncul akibat adanya pandangan dalam sebagian kelompok masyarakat yang menganggap narkotika sebagai sarana pergaulan dan bagian dari gaya hidup tertentu.
2. Wanita sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika karena dianggap lebih mudah menghindari kecurigaan aparat maupun masyarakat. Modus yang paling sering ditemukan adalah wanita berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. modus- modus lain seperti sebagai perantara atau penghubung transaksi, sebagai tempat menyimpan atau menguasai narkotika (Safe Keeper), memanfaatkan hubungan keluarga atau pasangan, serta menggunakan modus tawaran pekerjaan dan imbalan ekonomi
3. Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh wanita di wilayah hukum Polres Kampar, dapat disimpulkan bahwa Polres Kampar telah melakukan penanggulangan secara komprehensif melalui upaya pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya pre-emptif dilaksanakan Polres Kampar berupa melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi anti narkotika,

seminar, dan kampanye edukatif yang menyasar kelompok perempuan, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta organisasi perempuan. Upaya preventif dilakukan dimana Polres Kampar meningkatkan patroli rutin, pengawasan terhadap daerah yang rawan peredaran narkotika, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya, upaya represif Polres Kampar melalui Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum terhadap pelaku peredaran narkotika. Sementara itu, upaya rehabilitatif diberikan kepada perempuan yang berstatus sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika guna memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Tujuan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sholawat serta salam senantiasa terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan, khususnya bagi umat islam. Pada kesempatan yang baik, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, yaitu :

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli Toguan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zulkarnaini S, S.H., S.Ag., MIS., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak Dr. Endang Suparta, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Kajian Utama Hukum Pidana yang telah membantu penulis untuk memberikan kelanaran dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu menyelesaikan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alifia, Ummu. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Alprin. 2020
- Habiba, Aisha Nur. *Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika dengan Modus Tawaran Pekerjaan sebagai Kurir*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2025.
- Hardian, Dian. *Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Hatta, M. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media, 2022.
- Iskandar, Tarigan Irwan. *Politik hukum narkotika*. Elex Media Komputindo. 2021
- Majid, Abdul. *Bahaya penyalahgunaan narkotika*. Alprin, 2020.
- Mangkepriyanto. *Hukum pidana dan kriminologi*. Guepedia. 2019
- Marzuki. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media. 2021
- Mustofa. *Metodologi penelitian kriminologi*. Prenada Media. 2015
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.
- Nandang Sambas, dan Dian Andrisari. *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Pamungkas, Andre. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Kurir Dalam*

Peredaran Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi, Universitas Pasundan, 2016.

Patmawanti. *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara. 2023

Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. 2014

Rohmat, Noor. "Hukum kriminologi dan viktimologi." *Yogyakarta: Penerbit K-Media* (2024).

Zulkarnain. *Viktimologi dan Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Rajawali Press: Pekanbaru. 2020

Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing, 2017.

Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan penanggulangannya*. Deepublish, 2020.

Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish, 2017.

Wahju Muljono. *Pengantar teori kriminologi*. Media Pressindo. 2012

Wahyuni Sri, Mariane Irene, Sumianto Listyowati. *Pengantar ilmu hukum*. Tohar Media. 2022

Zainuddin, Ali. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. 2021

Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Aisyah, Shakira, dan Nadia Intan Fadila. "Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan Menjadi Kurir Narkotika Transnasional." *Indonesian Journal of Social Development*, vol. 3, no. 1, 2025.

Akbar Sandi. *Profil Keterlibatan Perempuan Pengguna Narkoba (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Martapura)*. *Temu Ilmiah Nasional Xii Asosiasi Psikologi Forensik*, 196-202. 2024

Azmi, Rasyidah, Husna, & Mahlil. *PEREMPUAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (Studi terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(2), 63-77. 2020

Azmi, Ummu. *KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN GELAP NARKOBA (Studi*

*pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie) (Doctoral
dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). 2018*

Damayanti, Syamsuddin Rahman. *Perempuan dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa,
1(1), 68-82. 2019*

Hasanah, Holijah. *Perempuan, Jerat Narkoba dan Strategi Dakwahnya. Sawwa: Jurnal Studi
Gender, 7(2), 51-66. 2012*

Laili, Azman. *Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkotika. Perdagangan dan Peredaran Gelap
Narkotika: Sebuah Tinjauan Kriminologis-Rajawali Pers, 1, 225. 2021*

Munif, Aprita. *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus: Polsek
Karang Tengah Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang). 2021*

Nasution, & Khomaini. *Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Jenis
Shabu. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 14722-14731. 2024*

Parlindungan Sagala. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN LANSIA DAN
PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO (Doctoral
dissertation, Universitas Batanghari). 2021*

Rumain, Rania. *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI POLSEK
GENUK SEMARANG) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
2022*

Wibowo, Kurniawan Tri, et al. "Tindak Pidana Narkotika." *AMU Press* (2025): 1-164.